



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN PATAMPANUA**

**KANTOR DESA SIPATUO**

**Jl. Poros Malimpung, Kode Pos 91252**

*Dokumen :*

**DAFTAR PENERIMA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
DANA DESA**

**DESA SIPATUO  
KECAMATAN PATAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**


**DAFTAR PENERIMA BLT-DD TAHUN 2023**

SETELAH MENCERMATI DAN MEMERIKSA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA DESA PENETAPAN PENERIMA BLT -DD TAHUN 2023 NOMOR 3 TAHUN 2022.

**NAMA DESA** : SIPATUO  
**KECAMATAN** : PATAMPANUA  
**JUMLAH PENERIMA BLT** : 66 (Enam Puluh Enam) KK

Teppo, 23 Desember 2022

MENGESAHKAN/MENYETUJUI  
CAMAT KECAMATAN PATAMPANUA

  
**(ASHAR A. S.STP)**  
Nip : 19810209 199912 1 003



KEPALA DESA SIPATUO  
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN KEPALA DESA SIPATUO  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG  
DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-D)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIPATUO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sipatuo Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sipatuo Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Hari Kamis Tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) Tahun 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIPATUO TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-D) TAHUN 2023.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Patampanua
3. Desa adalah Desa Sipatuo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## Pasal 2

Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk Program dan atau kegiatan Percepatan Pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi Nasional melalui kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

### Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 diprioritaskan untuk:

- a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

### Pasal 4

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
  - b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
  - c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
- (2) Pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) dilakukan oleh pemerintah desa dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan.
- (4) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/bulan/KPM.

- (5) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari s.d Desember 2023, dan dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

#### Pasal 5

Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Desa (BLT-D) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sipatuo.

Ditetapkan di Sipatuo  
Pada tanggal, 22 Desember 2022

KEPALA DESA SIPATUO


ALI MAPPA

Diundangkan di Sipatuo  
Pada tanggal, 23 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SIPATUO


A. PARAWANSA, S. Or

LEMBARAN DESA SIPATUO TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA SIPATUO  
 NOMOR : 3 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2022  
 TENTANG : DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA  
 MANPAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
 DESA (BLT-D) TAHUN 2023

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANPAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 DESA SIPATUO KECAMATAN PATAMPAUUA KABUPATEN PINRANG  
 TAHUN 2023**

NO	NO. KK	NIK	NAMA PENERIMA	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	L/P	KRITERIA				BESARAN ANGGARAN	KET
									Keluarga Miskin Ekstrem	Keluarga rentan sakit menahun/kronis	Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel		
1	7315051904100043	7315055604640001	ALASIA	ALASIA	BONNE	IRT	4	P	1				3.600.000	
2	7315050602180003	7315057112402001	TA A	TA A	BONNE	IRT	1	P			1		3.600.000	
3	7315053107093353	7315052110410001	TAHERA	TAHERA	BONNE	PETANI	4	L	1				3.600.000	
4	7315050803060446	7315054802690001	SITTI. T	LATUHA	BONNE	PETANI	3	L		1			3.600.000	
5	7315053107093805	7315050509650001	ABD. RASYID	ABD. RAYSID	BONNE	PETANI	4	L	1				3.600.000	
6	7315052106100004	7315055802480001	MINSA	PALLA	BONNE	IRT	4	P		1			3.600.000	
7	7315053107093609	7315051003670002	LA MUSA	LA MUSA	JAMPU	PETANI	4	L	1				3.600.000	
8	7315053107093323	7315055013560002	SADENG	SADENG	JAMPU	PETANI	2	P	1				3.600.000	
9	7315051712150003	7315093012890006	ASMAN	ASMAN	JAMPU	PETANI	3	L	1				3.600.000	
10	7315052905170003	7604070102800003	MUNTAR	MUNTAR	JAMPU	PETANI	4	L	1				3.600.000	
11	7315052604100018	7315051612780001	SUDIRMAN	SUDIRMAN	JAMPU	PETANI	2	L	1				3.600.000	
12	7315052404100014	7315057112460030	TIMO	TIMO	DARABATU	IRT	1	P		1			3.600.000	
13	7315050803060467	7315053112600080	LA MANSU	LULLU	DARABATU	PETANI	6	L		1			3.600.000	
14	7315053107094121	7315057112600120	DABA	DABA	DARABATU	PETANI	4	P	1				3.600.000	
15	7315053107093785	7315057112730048	RAHMATIA	ALI BIN SAMSUDDIN	DARABATU	IRT	4	P	1				3.600.000	
16	73152003120006	7315055512850004	WARDA	SUARDI	DARABATU	IRT	6	P	1				3.600.000	
17	7315053107094192	7315057112440060	MONANG	MONANG	BAROMBONG	IRT	1	P		1			3.600.000	
18	7315053107093967	7315053112650065	SALENG	SALENG	BAROMBONG	PETANI	8	L	1				3.600.000	
19	7315052505100021	7315053112650171	PONGE	PONGE	DARABATU	PETANI	1	L	1				3.600.000	
20	7315053107094209	7315050412330001	SUPU	SUPU	BAROMBONG	PETANI	5	L	1				3.600.000	
21	7315053107093270	7315053112690131	AMIR	AMIR	DARABATU	PETANI	2	L	1				3.600.000	
22	7315050412120002	7315075808690001	LILING	LILING	DARABATU	IRT	1	P	1				3.600.000	
23	7315053107094101	7315056910700002	MOLE	HJ. INDO RIPA	URUNG	IRT	4	P		1			3.600.000	
24	7315053107094011	7315057112670060	HASMA	SUDIRMAN	URUNG	IRT	3	P	1				3.600.000	
25	7315053107094043	7315054704690001	RASNAWATI	AHMAD	URUNG	IRT	7	P	1				3.600.000	
26	7315051704100029	7315053112680244	RAHMANG	RAHMANG	URUNG	PETANI	1	L		1			3.600.000	
27	7315051603210001	7315057112670190	JUNNU	JUNNU	URUNG	IRT	1	P	1				3.600.000	
28	7315053107093745	7315053112540066	AZIZ	AZIZ	URUNG	PETANI	5	L		1			3.600.000	
29	7315052610110001	7315057112570253	JARAH	JARAH	URUNG	IRT	1	P		1			3.600.000	
30	7315053107094005	7315057112620155	HAYA	H. LANDINI	URUNG	IRT	3	P		1			3.600.000	
31	7315051102190001	7315050808590002	ASIS	ASIS	URUNG	PETANI	5	L		1			3.600.000	
32	7315050804091034	7135053112590113	LABO	LABO	KAMP. CEGE	PETANI	3	L	1				3.600.000	

NO	NO. KK	NIK	NAMA PENERIMA	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	L/P	KRITERIA				BESARAN ANGGARAN	KET
									Keluarga Miskin Ekstrem	Keluarga rentan sakit menahun/kronis	Keluarga dengan anggota rumah tangga tinggal lanjut usia	Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel		
33	7315050708180001	7315057112680077	SARA	SARA	URUNG	IRT	6	P	√				3.600.000	
34	7315051711150003	7315050301690020	SUPU	SUPU	URUNG	PETANI	2	L		√			3.600.000	
35	7315052005160007	7315051002622001	SAMSUDDIN	SAMSUDDIN	KAMP. CEGE	PETANI	2	L	√				3.600.000	
36	7135052205200001	7135053112720059	BASO	BASO	KAMP. CEGE	PETANI	1	L		√			3.600.000	
37	7315050506130001	7315072110650002	NODDING	NODDING	URUNG	PETANI	7	L		√			3.600.000	
38	7315051704100034	7315055109690002	DATIA	SUDIRMAN	URUNG	IRT	2	P	√				3.600.000	
39	7315053107094041	7315055508490001	BELLENG	TAMMU	KAMP. CEGE	IRT	1	P	√				3.600.000	
40	7315053107094070	7315051211440002	MADONG	MADONG	URUNG	PETANI	6	L	√				3.600.000	
41	7315051301140007	351586512760002	CICI HERLIANTI ASRI	CICI HERLIANTI ASRI	URUNG	IRT	3	P		√			3.600.000	
42	7315053107093627	7315054704640003	SAHARIA	LAHANG	URUNG	IRT	4	P		√			3.600.000	
43	7315050201180001	7315056204500001	SAMI	SAMI	URUNG	IRT	2	P		√			3.600.000	
44	7315053107093751	7315057112680052	HANAWIA	HANAWIA	URUNG	IRT	1	P			√		3.600.000	
45	7315051901210001	6473015212710006	MARNI	MARNI	URUNG	IRT	1	P			√		3.600.000	
46	7315053107093727	7315055209830002	RAHMATIA	RAHMATIA	URUNG	IRT	2	P		√			3.600.000	
47	7315050903210006	7315053112750219	ASRI	ASRI	URUNG	PETANI	1	L			√		3.600.000	
48	7315053107093640	7315057112300153	MADDI WALI	RADEN	URUNG	IRT	6	P		√			3.600.000	
49	7315053107094185	7315050807560001	SULAEMAN	SULAEMAN	URUNG	PETANI	6	L			√		3.600.000	
50	7315051808160004	7315053112680062	LA KARODDING	LA KARODDING	URUNG	PETANI	1	L		√			3.600.000	
51	7315051603120008	7315057112620152	BOLONG	BOLONG	URUNG	IRT	4	P	√				3.600.000	
52	7315053107093230	7315057112130001	TAMBIR	PAJI	URUNG	IRT	2	P		√			3.600.000	
53	7315053107094168	7315057112620084	LILLIN	AMBO TUWO	URUNG	IRT	3	P		√			3.600.000	
54	7315051806100008	7315055212680009	JUMRIATI Z	SARADDA	URUNG	IRT	3	P	√				3.600.000	
55	7315050707210001	7372037112550175	BEDA	BEDA	URUNG	IRT	1	P			√		3.600.000	
56	7315051210150001	7315057112580103	SURI	ABENG	KAMP. CEGE	IRT	5	P	√				3.600.000	
57	7315052003180004	7315053112540178	H. PADANG	H. PADANG	URUNG	PETANI	1	L			√		3.600.000	
58	7315052005160006	7315057112640062	BAHARIA	BAHARIA	KAMP. CEGE	IRT	2	P	√				3.600.000	
59	7315051007120008	7315054212690002	HAJRAH	MUH. TAHIR SANTA	URUNG	IRT	4	P	√				3.600.000	
60	7315050807140004	7315055202790002	DEMI	DEMI	URUNG	IRT	4	P		√			3.600.000	
61	7315051411130002	7315057112760073	JUSARIA	JUSARIA	URUNG	IRT	2	P	√				3.600.000	
62	7315051310110004	7315056605790002	ASMAH	ABD. MUIN	URUNG	IRT	3	P	√				3.600.000	
63	7315051011220005	7315057112450234	SAPINA	SAPINA	URUNG	IRT	1	P		√			3.600.000	
64	7315052605100004	7315055605790003	SURIANTI	ZAINUDDIN	URUNG	IRT	8	P	√				3.600.000	
65	7302100702140001	7315055205880004	NURMIAH	SUHARDI	URUNG	IRT	5	P	√				3.600.000	
66	7315052105130001	7315053112600278	SAPARUDDIN BIN DAPID	SAPARUDDIN BIN DAPID	URUNG	PETANI	1	L	√				3.600.000	
<b>JUMLAH TOTAL ANGGARAN</b>													<b>237.600.000</b>	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SIPATUO  
KECAMATAN PATAMPANUA**  
Jalan Poros Malimpung, Urung, Kode Pos 91252

Sipatuo, 21 Desember 2022

Nomor : 005/003/XII/BPD/DS/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Musyawarah Desa  
Khusus/Insidental**

Yth. Kepada  
1. Kepala Desa Sipatuo  
2. Ketua LKD Sipatuo  
3. Babinsa  
4. Bhabinkamtibmas  
6. Para Kepala Dusun  
7. Para RK  
9. Para Tokoh Masyarakat  
Masing-masing  
Di,  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Perubahan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Permendes No. 7 Tahun 2020), maka dengan ini diundang kepada Bapak / Ibu, Saudara (i) untuk menghadiri acara ***Musyawarah Desa Khusus untuk Validasi, Finalisasi dan Penetapan Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023***, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari tanggal : **Kamis, 22 Desember 2022**

J a m : **08.00 WITA Sampai selesai**

T e m p a t : **Kantor Desa Sipatuo**

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, kehadiran Bapak / Ibu / Sdr (i) sangat diharapkan hadir tepat waktu.

Demikian Undangan ini kami Sampaikan, atas perhatian dan Kehadiran Bapak / Ibu / Saudara (i) diucapkan banyak terima kasih.



**TEMBUSAN KEPADA YTH :**

1. Camat Patampanua di Teppo
2. Kapolsek Patampanua di Urung
3. Danramil Patampanua di Teppo
4. A r s i p.

## NOTULENSI

Jenis Rapat	: Musyawarah Desa Khusus
Hari/Tanggal	: Kamis, <del>21</del> Desember 2022
Jam Rapat	: 08.00 WITA
Pimpinan Rapat	: Ilham Siring, SH
Jumlah yang diundang	: 30 Orang
Jumlah yang hadir	: 26 Orang
Jumlah yang tidak hadir	: 4 Orang
Masalah yang dibicarakan	: <i>Verifikasi, Validasi dan Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa tahun Anggaran 2023</i>

Risalah Musdes Khusus :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Sambutan-sambutan

a. Ketua BPD (Aburaerah)

- Musyawarah ini sangat penting untuk dilaksanakan karena musyawarah ini terkait validasi, verifikasi penerima BLT 2023
- Sebenarnya saya mengharapkan BLT ini untuk tahun 2023 ini sudah tidak ada agar dananya dapat dialihkan ke pembangunan fisik. Karena sesungguhnya BLT ini manfaatnya hanya untuk perorangan saja sedangkan jika dananya dilarikan ke pembangunan fisik maka dapat bermanfaat untuk banyak orang
- Anggaran tahun 2022 untuk BLT sebanyak 40% namun untuk tahun ini di kurangi menjadi maksimal 25%
- Penerima BLT tidak bisa mendapatkan bantuan lain seperti PKH, Bansos, Dll. Maka dari itu verifikasi untuk BLT ini betul-betul harus dilaksanakan secara cermat
- Terkadang ada beberapa bantuan yang diberikan kepada orang yang dianggap mampu
- Daftar penerima manfaat BLT ini selalu di musyawarahkan setiap tahunnya bersama dengan perwakilan-perwakilan tokoh masyarakat di masing-masing wilayah
- Kendala kami di desa ini adalah banyak masyarakat yang ingin menerima bantuan padahal mereka masih termasuk dalam kategori mampu

b. Kepala Desa Sipatuo (ALI MAPPA)

- Sebelumnya ada isu bahwa BLT di tahun 2023 dihilangkan, namun kenyataannya kita masih melakukan verifikasi dan validasi berarti BLT ini masih terus berlanjut
- Penerima BLT tahun 2022 di Desa Sipatuo sebanyak 118 orang dan untuk tahun 2023 ada pengurangan jumlah penerima BLT
- Tahun 2022 anggaran untuk BLT yaitu 40% dari anggaran dana desa dan untuk tahun 2023 dikurangi menjadi maksimal 25% dari anggaran dana desa
- Musyawarah ini melibatkan tokoh masyarakat masing-masing dusun di Desa Sipatuo
- Yang menjadi persoalan, apakah nama yang sekarang di verifikasi ulang atau kita menghapus nama yang sekarang dan mencari nama untuk penerima baru yang lain. Agar bantuan ini merata, semua masyarakat yang memang layak diberikan

bisa di usulkan namanya. Maka dari itu kami pemerintah desa mengundang untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait penerima BLT ini

- Kami harapkan BLT ini tepat sasaran untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan
  - Untuk penerima BLT ini kami verifikasi mulai dari kampung cege sampai Bonne agar pendataan ini betul-betul bisa tepat sasaran
  - Berkaitan DDS fisik tahun 2022 ini tersisa satu pembangunan yang belum selesai diakibatkan cuaca yang tidak mendukung
4. Penyampaian kriteria calon penerima BLT oleh Pendamping Desa (Alauddin)
    - BLT maksimal 25% dari pagu Dana Desa, berarti boleh dibawah 25%
    - Ada beberapa kriteria untuk penerima BLT tahun 2023
      - Miskin ekstrim, pendapatan maksimal Rp. 500.000/Bulan
      - Punya penyakit kronis
      - Lansia rumah tangga tunggal atau janda yang sudah jompo
      - Difabel (cacat), sehingga sulit untuk bekerja maka boleh untuk mendapatkan bantuan
    - Untuk mendapatkan nama-nama Penerima BLT tahun 2023 ini kami melakukan pendataan ulang
    - Tahun 2023 kriterianya tidak ada lagi "Kehilangan Pekerjaan akibat Covid"
  5. Musyawarah verifikasi dan validasi penerima BLT tahun 2023
    - Ada beberapa nama yang dikeluarkan dan ada penerima baru yang di usul yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan
  6. Penetapan penerima BLTDD Tahun Anggaran 2023 Oleh ketua BPD Desa Sipatuo
  7. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus
  8. Doa dan Penutup

Notulensi Rapat



**ANITA PUTRI**

**BERITA ACARA**  
**MUSDES KHUSUS/MUSDES INSIDENTIL**  
**VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus / Musyawarah Desa Insidentil di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun Anggaran 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 22 Desember 2023

Jam : 08.00 WITA

Tempat : Aula Kantor Desa Sipatuo

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun Anggaran, yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Relawan Desa Lawan Covid 19, dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
2. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
3. Validasi dan finalisasi Calon Penerima BLT-Dana Desa;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: ILHAM SINRING, SH	dari Sekretaris BPD
Notulen	: ANITA PUTRI	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1. ABURAERAH	dari Ketua BPD
	2. ALI MAPPA	dari Kepala Desa
	3. ALAUDDIN	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yaitu:

Jumlah penerima BLT DD Di Desa Sipatuo sebanyak  
66 KPM.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,  
Kepala Desa Sipatuo

*[Signature]*  
**ALI MAPPA**

Sipatuo, 22 Desember 2022  
Ketua BPD Sipatuo



*[Signature]*  
**ABURAEARAH**

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. SAHID .....
2. ARIFIN. F .....
3. Mustamin .....
4. MUHAMMAD HASRUDDIN .....
5. H. LANDINI .....

Tanda Tangan

1. *[Signature]* .....
2. *[Signature]* .....
3. *[Signature]* .....
4. *[Signature]* .....
5. *[Signature]* .....



**PEMERINTAH DESA SIPATUO**  
**KECAMATAN PATAMPANUA**  
**KABUPATEN PINRANG**

Jalan Poros Malimpung, Kode Pos 91252

**DAFTAR HADIR**

Rapat : Musyawarah Desa Khusus untuk Validasi, Finalisasi dan Penetapan Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023  
 Hari / Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022  
 Tempat : Kantor Desa Sipatuo

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIFIN . P.	L	DARA BATU	AGT. BPD	1
2	MISWATI	P	Bondemong	Kader	2
3	SUKARDI KADIR	L	Jampu	A. BPD	3
4	SAHID	L	KMP. CECE	RK	4
5	Asdin	L	BAROMBONG	RK	5
6	MUSTAMIZ	-	KM. CECE	H. Maryandaf.	6
7	Evi Wahyuni	P	Bonne	A. BPD	7
8	Chestamin	L	Bonne	Kader.	8
9	MUH. NASRUDDINI	L	DARA-BATU	KADUS	9
10	PASELLERI	L	kmp. Cegi	kader.	10
11	ODDING	L	kampung	tani	11
12	V. L	L	Urung <sup>CAG</sup>	H. Maryandaf	12
13	Hamzah . A	L	Darabatu	RK	13
14	SAPARILLAH . SE	L	Urung	STAF DESA	14
15	H. LANDINI	L	- - -	H. Maryandaf.	15
16	ENDANG	P	URUNG	STAF. DESA	16
17	ASDA SAHINA . R	P	URUNG	STAF DESA	17
18	Hasna Firman. S.M	P	urung	staf Desa.	18
19	ALI MAPPA	L	Urung	Kader BPD	19
20	ABURAERAH	L	TARAPIDO	AGT. BPD	20
21	ILHAM SINRINE	L	BAROMBONG	SEK. BPD	21
22	HERMAN OTUO	L	Urung	BPD	22
23	Anita putri	P	urung	staf Desa.	23
24	A Parawansa.	L	Urung.	Staf Desa.	24
25	ALAUDDIN	L	Bondemong	TPD	25

Sipatuo, 8 Desember 2022  
 Kepala Desa Sipatuo

**ALI MAPPA**



**PEMERINTAH DESA SIPATUO**  
**KECAMATAN PATAMPANUA**  
**KABUPATEN PINRANG**


Jalan Poros Malimpung, Kode Pos 91252

**DAFTAR HADIR**

Rapat : Musyawarah Desa Khusus untuk Validasi, Finalisasi dan Penetapan Calon Penerima BLT  
Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Hari / Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022

Tempat : Kantor Desa Sipatuo

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Sceferman	L	Malimpung	PLD	26 
27					27
28					28
29					29
30					30
31					31
32					32
33					33
34					34
35					35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50

Sipatuo, 8 Desember 2022  
Kepala Desa Sipatuo  
  
**ALI MAPPA**



**PEMERINTAH DESA SIPATUO  
KECAMATAN PATAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG**

Jalan Poros Malimpung, Kode Pos 91252

**FOTO KEGIATAN  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS  
VERIFIKASI, FALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN  
PENERIMA BLT DD TAHUN 2023**





**PEMERINTAH DESA SIPATUO  
KECAMATAN PATAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG**

Jalan Poros Malimpung, Kode Pos 91252

**FOTO KEGIATAN  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS  
VERIFIKASI, FALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN  
PENERIMA BLT DD TAHUN 2023**

